



PUTUSAN
Nomor 2476 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NI KETUT WEDRI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak Gang Lantang Sari No. 4, Denpasar, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

I NYOMAN KUMBAYANA, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Sobangan, Desa/Kel. Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Nurja, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya No. 132, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu di Bali pada tanggal 20 Agustus 1982. Perkawinan mana telah diterbitkan akta perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil Badung dengan nomor 134/1983 tanggal 18 Agustus 1983 (bukti P-1);
2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sehingga melahirkan dua orang anak masing-masing:
 - 2.1. I Gede Suwendrayana, jenis kelamin laki-laki, tertanggal 26 April 1984;

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012



- 2.2. K. Anita Mirahayu, jenis kelamin perempuan, tertanggal 21 Juli 1992; (bukti P-2 dan P-3);
3. Bahwa sekitar tahun 1990 mulai ada pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang diakui oleh Tergugat adalah temannya;
4. Bahwa sejak itu Penggugat merasa dikhianati dan dibuat sakit hati, tapi karena pada waktu itu anak-anak masih kecil Penggugat berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi keributan yang lebih parah;
5. Bahwa karena merasa dikhianati dan dibuat sakit hati akhirnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat terasa hilang dan menyebabkan Penggugat selalu bersikap dingin;
6. Bahwa sebaliknya Tergugat justru mencurigai Penggugat punya selingkuhan di luar dan sampai tetanggapun ikut dicurigai hanya karena persoalan tegur sapa saja;
7. Bahwa karena persoalan-persoalan tersebut di atas akhirnya percekcoakan pun secara terus menerus tidak dapat dihindari dan memuncak sampai Penggugat mengatakan "kalau kamu tidak pergi biar saya yang pergi";
8. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2007 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah yaitu Penggugat tinggal di Banjar Tengah Sobangan, Mengwi, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Salak Gang Lantang Sari No. 4, Denpasar (bukti P-4);
9. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 telah diadakan mediasi di Kantor Perbekel Sobangan yang disaksikan oleh pihak keluarga, namun hasilnya tetap saja tidak bisa rukun kembali (bukti P-5 dan P-6);
10. Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
11. Bahwa terkait dengan uraian di atas perkawinan yang diharapkan sebagai tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 tidaklah dapat diwujudkan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf f sudah patut dan adil

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012



kiranya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

12. Bahwa menurut hukum adat di Bali yang menganut sistem patrilineal (kepurusa) maka terhadap anak yang bernama I Gede Suwendrayana dan K. Anita Murahayu status, hak dan kewajiban berada pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tatacara agama Hindu pada tanggal 18 Agustus tahun 1983 terdaftar di Kantor Catatan Sipil Badung No. 134 tahun 1983 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Badung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
4. Menetapkan I Gede Suwendrayana dan K. Anita Murahayu status hak dan kewajibannya berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Dan/atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 156/PDT.G/2011/PN.DPS tanggal 15 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 143/PDT/2011/PT.DPS tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding I Nyoman Kumbayana;

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 September 2011 Nomor 156/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Bali pada tanggal 20 Agustus 1982 putus karena perceraian;
- Memerintahkan agar sehelai salinan putusan ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil di Badung untuk pendaftaran perceraian antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
- Menetapkan I Gede Suwendrayana dan Komang Anita Mirahayu status hak dan kewajibannya berada pada Penggugat/Pembanding;
- Membebani Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Pdt.G/2011/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembandinglah yang telah meninggalkan keluarga (istri, anak-anak, dan cucu) dan melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, jadi sangatlah tidak masuk akal apabila gugatan cerai Pembanding dikabulkan.
2. Bahwa Penggugat/Pembanding memutuskan untuk memisahkan diri dari keluarga hanya karena alasan percekcoan yang sejatinya disebabkan oleh ulah Penggugat/Pembanding sendiri yang tidak bersikap terbuka terhadap Tergugat/Terbanding sebagai istri.
3. Bahwa keinginan Tergugat/Terbanding untuk mempertahankan rumah tangga masih sangat kuat.
4. Bahwa status Penggugat/Pembanding adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di RSUP Sanglah Denpasar, di mana untuk mengajukan gugatan cerai ke tingkat pengadilan haruslah terlebih dahulu mendapatkan ijin perceraian dari Kementerian Kesehatan RI.
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 telah dikeluarkan surat dari Kementerian Kesehatan RI nomor: KP.02.01/2/6460/2011 perihal: Pengembalian berkas permohonan ijin perceraian, dimana di surat itu dinyatakan bahwa permohonan ijin cerai Penggugat/Pembanding belum dapat diproses lebih lanjut, dan bersamaan dengan itu berkas usulan ijin perceraian Penggugat/Pembanding dikembalikan kepada Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Adapun terlampir bersama dengan Memori Kasasi ini surat dari Kementerian Kesehatan RI nomor: KP.02.01/2/6460/2011 yang telah

Hal. 5 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Kepala Sub.Bagian Administrasi Kepegawaian RSUP
Sanglah Denpasar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d ke-5 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena alasan-alasan kasasi tersebut hanya bersifat pengulangan dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ni Ketut Wedri** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI KETUT WEDRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
Jumlah...=Rp500.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 6 hal.Put.No. 2476 K/Pdt/2012